

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

TRADISI TINGKEBAN PADA UPACARA KE TUJUH DARI UMUR
KANDUNGAN TERHADAP HUKUM ISLAM

Badrudin, H. Achmad Makki, M. Fadilah

Email: badrudinshimhi@yahoo.com

Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)

STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Dalam masyarakat sebagian bagian dari kalangan orang Jawa masih terdapat muslim yang benar-benar berusaha untuk menjadi muslim yang baik, dengan menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya. Disamping itu juga terdapat orang-orang yang mengakui bahwa diri mereka adalah muslim, akan tetapi dalam kesehariannya sering kali tampak bahwa ia masih kurang berusaha untuk menjalankan syari'at agamanya, sehingga dalam hidupnya sangat diwarnai oleh tradisi dan kepercayaan lokal. Ada juga kelompok yang bersifat moderat, mereka berusaha mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik, tetapi juga mengapresiasi dalam batas-batas tertentu terhadap budaya dan tradisi lokal. Begitu juga mengenai tradisi tingkeban yang masih dijalankan oleh masyarakat dalam menghadapi siklus kehidupan, dalam pelaksanaannya masih banyak menggunakan simbol-simbol adat Jawa tetapi juga menggunakan doa-doa dalam ajaran Islam, yang memungkinkan saling berkonfrontasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yang memfokuskan kajiannya pada fenomena tradisi tingkeban yang terjadi di masyarakat. Metode yang digunakan observasi dan wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan juga akan dianalisis dengan metode komparatif, kemudian disusun dengan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tingkeban mempunyai makna agar ibu yang mengandung dan bayi yang akan dilahirkan memperoleh keselamatan tanpa ada kesulitan, oleh karena itu dalam pelaksanaannya diadakan *slametan*. Di samping itu terjadi perubahan pemahaman terhadap makna pelaksanaan tradisi tingkeban oleh masyarakat, hal ini dibuktikan dengan hilangnya hal-hal yang berbau syirik dan bersifat simbolik bagi masyarakat Jawa, serta masuknya nilai-nilai ajaran Islam. Tujuan dari *slametan* dalam tradisi tingkeban yang awalnya dipandang sebagai sesajian dalam kerangka budaya Jawa yang animistis berubah menjadi kerangka budaya Islam, yaitu dengan tujuan *shadaqâh*.

Makna tradisi tingkeban adalah sebagai doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bayi yang dikandung memperoleh keselamatan. Tradisi tingkeban terhadap hukum Islam yaitu, dengan menggunakan metode '*Urf* atau *al-Adah*, maka tradisi ini boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan dapat menimbulkan *masalahah* dalam masyarakat, yaitu terciptanya kerukunan dan kesejahteraan.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Jawa mempunyai beberapa aturan yang berkenaan dengan masalah kekeluargaan dalam rangka menyongsong lahirnya generasi penerus. Diantara aturan itu sedikit banyak mengikuti aturan yang diajarkan dalam Islam dan ajaran yang dibawa agama Hindu dan Budha. Hal itu wajar saja, karena jika kita tengok sejarah masyarakat Jawa pada masa silam sebelum Islam datang dengan ajaran yang benar, masyarakat Jawa telah terbiasa dalam kehidupan yang mengikuti ajaran-ajaran terdahulu, yaitu animisme dan dinamisme yang dibawa oleh agama Hindu dan Budha. Karena Islam datang setelah agama Hindu dan Budha, maka yang diterapkan oleh para wali yang membawa risalah tersebut lebih banyak mengikuti arus dari pada melawan arus.

Pengislaman di Jawa terjadi secara damai karena metode yang dipakai oleh para wali dalam berdakwah menggunakan metode yang sangat akomodatif dan lentur, yakni dengan menggunakan unsur-unsur budaya lama (Hinduisme dan Budhisme), tetapi secara tidak langsung memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam unsur-unsur lama itu. Mereka sangat tekun dan memahami kondisi sosiokultural masyarakat Jawa. Sebagai contoh dari cara kerja metode ini antara lain dalam bidang ritual, pembakaran kemenyan yang semula menjadi sarana dalam penyembahan terhadap para dewa, tetap dipakai oleh Sunan Kalijaga dengan pemahaman sebatas sebagai pengharum ruangan ketika seorang muslim berdoa sehingga doa akan bisa khushyuk, masih banyak lagi upaya mengambil unsur-unsur budaya lama dengan memasukkan nilai-nilai ajaran Islam.¹

Hasil yang dicapai oleh para wali, disamping mengislamkan masyarakat lapisan bawah, para tokoh masyarakat, juga tokoh penting lapisan atas yang kemudian diikuti oleh anak negeri yang ada dalam pengaruh kekuasaannya. Di antara faktor-faktor penyebab keberhasilan mereka, di samping keuletan, kejujuran dan sifat-sifat keutamaan lain yang mereka miliki adalah Islam merupakan agama yang mempunyai upacara agama yang lebih sederhana dibanding dengan agama Hindu yang lebih menekankan aspek sosial. Metode pengislaman sangat mudah, yaitu orang hanya diminta untuk penyaksian dengan kalimat syahadat. Corak Islam yang dikembangkan di

¹ Ridin Sofwan dkk, *Merumuskan Kembali Interelasi Islam-Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2004),

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

Jawa lebih mengarah pada pendekatan sufistik yang cenderung identik dengan paham mistik agama sebelumnya.²

Berbagai macam kesenian tradisional yang ada di Jawa pada umumnya menggambarkan sifat dan karakteristik penduduk dimana kesenian itu berada. Selain itu juga tentang upacara adat dalam menghadapi siklus kehidupan, mulai dari upacara kelahiran sampai pada upacara kematian, semua dilaksanakan dengan aturan-aturan yang sudah menjadi warisan dari nenek moyang mereka.

Mengenai upacara kelahiran ini, sayangnya belum ada aturan-aturan yang pasti memuat secara kronologis tentang tata cara upacara untuk dijadikan pedoman dalam setiap pelaksanaannya. Namun, di masyarakat Jawa banyak sekali yang melaksanakan upacara ini karena sudah menjadi suatu adat yang harus dilaksanakan dalam kehidupan yang dijalani.

Upacara sebelum kelahiran dalam masa mengandung tujuh bulan biasa disebut dengan "*tingkeban*". Dan dalam tradisi *tingkeban* ini masih ada perbedaan-perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain karena intensitas pengaruh budaya luar antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda³. Pada zaman dahulu perbedaan itu tidak saja terlihat antar daerah tetapi juga antara kelompok masyarakat itu sendiri.

Upacara *tingkeban* merupakan tata nilai kehidupan didalam masyarakat jawa karena sebagai tindak lanjut dari upacara perkawinan adat jawa. Hampir setiap orang tua yang akan mempunyai seorang putra atau putri tidak terlepas dari upacara adat yang berlaku. Meskipun masyarakat berkali-kali menyaksikan upacara *tingkeban*, tetapi mereka masih kurang dapat memahami arti dan makna upacara tersebut, sehingga upacara *tingkeban* tidak lebih dari ritualitas yang terjadi dalam masyarakat untuk mengumumkan umur kandungan sebagai sambutan kelahiran anak.

Pelaksanaan tata cara sebelum melahirkan anak dalam praktek upacara *tingkeban* ini diselingi dengan berbagai ajaran agama Hindu dan Budha serta kepercayaan-kepercayaan yang ada dalam masyarakat Jawa sendiri. Padahal dalam ajaran Islam telah diajarkan agar berhati-hati dalam melakukan suatu hal yang masih berbau syirik.

² Soebardi, *The Place Of Islâ: Studies in Indonesian Histor* (Australia: Pitman Publishing Ltd, 1976), 40.

³ Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur Hidup Adat Jawa*, (Semarang: Effhar Offset, 2005), 3.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

Adat merupakan suatu fenomena yang hidup dan ditaati oleh masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera. Sama halnya dengan tradisi tingkeban yang merupakan bagian upacara adat Jawa yang masih berlaku pada masyarakat, hal tersebut adalah salah satu contoh tradisi kebudayaan nasional yang masih berlaku dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Jawa.

Meskipun semua tindakan-tindakan masyarakat tersebut ada yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam tetapi kebiasaan terhadap penyelenggaraan upacara tingkeban pada umumnya tidak berdasarkan pada ketentuan ajaran Islam, dan walaupun dalam hukum fikih tidak ada larangan terhadap tradisi tingkeban tersebut. Dengan demikian peneliti menganggap itu merupakan suatu masalah yang penting untuk dipahami, karena tata cara upacara tingkeban yang biasa dilakukan oleh masyarakat

Adanya tradisi atau kebiasaan yang masih banyak mengandung mitos-mitos unsur Budhisme dan Hinduisme yang bercorak religius magis, akan tetapi pelaku tradisi tersebut tidak lain adalah seorang muslim yang dalam beragama selalu berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits. Sehingga dari kedua hal tersebut tidak menutup kemungkinan saling berkronfrontasi, maka peneliti tertarik ingin mengetahui lebih jauh apa yang melatar belakangi kebiasaan atau tradisi tingkeban sehingga dilakukan oleh masyarakat, kemudian dikorelasikan dengan nilai-nilai ajaran dan hukum Islam, sehingga peneliti mengambil judul "Tradisi Tingkeban Pada Upacara Ketujuh Dari Umur Kandungan Terhadap Hukum Islam.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka timbul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana makna tradisi tingkeban pada upacara ketujuh dari umur kandungan bagi masyarakat Jawa ?
2. Bagaimana tradisi tingkeban terhadap hukum Islam ?

C. PEMBAHASAN

1. Tradisi Tingkeban Dalam Masyarakat Jawa Dan Slametan Upacara

Kandungan

a. Tradisi Slametan

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

Tujuan hidup adalah untuk mendapatkan keselamatan, maka upacara keagamaan yang pokok adalah *slametan*. Upacara ini diselenggarakan bertepatan dengan waktu-waktu tertentu, seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dan momentum-momentum yang dianggap perlu⁴.

Slametan adalah suatu upacara yang biasanya diadakan di rumah suatu keluarga dan dihadiri oleh anggota-anggota keluarga, tetangga-tetangga dekat, kenalan-kenalan yang tinggal tidak jauh, dan termasuk juga orang-orang yang mempunyai hubungan dagang. Keputusan untuk mengadakan upacara *slametan* kadang-kadang diambil berdasarkan keyakinan keagamaan yang murni, dan adanya suatu perasaan kuatir akan hal-hal yang tidak diinginkan atau akan datangnya malapetaka, tetapi kadang-kadang juga hanya merupakan suatu kebiasaan rutin saja yang dijalankan sesuai dengan adat keagamaan⁵.

Secara umum, tujuan *slametan* adalah untuk menciptakan keadaan sejahtera, aman dan bebas dari gangguan makhluk yang nyata maupun halus-suatu keadaan yang disebut *slamet*. Kebanyakan antropolog yang mempelajari masyarakat Jawa sependapat bahwa slametan adalah jantungnya agama Jawa. Clifford Gertz dalam bukunya *Religion of Java* membuka uraiannya dengan pernyataan berikut: “di pusat keseluruhan sistem agama Jawa, terdapatlah ritus yang sederhana, formal, jauh dari keramaian dan dramatis: itulah slametan”.

b. Pengertian Tradisi *Tingkeban*

Tradisi upacara dalam masa kehamilan hakekatnya ialah upacara peralihan sebagai sarana menghilangkan petaka. Jadi semacam inisiasi yang menunjukkan bahwa upacara-upacara itu merupakan penghayatan unsur-unsur kepercayaan lama. Pada umumnya upacara kehamilan diadakan *selamatan*. Mulai kandungan seorang wanita berumur satu bulan sampai sembilan bulan. Dengan harapan agar selama mengandung mendapat keselamatan, tidak ada kesulitan.⁶

Sapta Kawasa Jati adalah citra kehamilan pada bulan ketujuh dalam pandangan dunia Jawa, ketika bayi berada dalam kandungan ibu. *Sapta* berarti tujuh, *Kawasa* berarti kekuasaan, *Jati* berarti nyata. Pengertian secara bebas

⁴ M. Murtadho, *Islam Jawa; Keluar dari kemelut Santri vs Abangan*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Ilmu, 2002), 16.

⁵ Amin, Darori, *Loc.Cit* 160-161

⁶ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), 130.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

adalah jika kodrat yang maha kuasa menghendaki, dapat saja pada bulan ini lahir bayi dengan sehat dan sempurna. Orang Jawa menyebut bayi yang lahir pada bulan ketujuh sudah dianggap matang atau tua. Namun jika pada bulan ini bayi belum lahir, calon orang tua atau calon neneknya membuat selamatan yang disebut dengan *Mitoni* atau *Tingkeban*⁷.

Mitoni berasal dari kata *pitu* yang artinya tujuh. Semua sarana yang disajikan dalam selamatan dibuat masing-masing sebanyak tujuh buah, bahkan orang yang memandikan pun dipilih sebanyak tujuh orang. Maksud upacara ini memberikan pengumuman kepada keluarga dan para tetangga bahwa kehamilan telah menginjak masa tujuh bulan. Kata *pitu* juga mengandung doa dan harapan, semoga kehamilan ini mendapat *pitulungan* atau pertolongan dari Yang Maha Kuasa, agar baik bayi yang dikandung maupun calon ibu yang mengandung tetap diberikan kesehatan dan keselamatan.

Mitoni juga disebut *tingkeban*, karena acara ini berasal dari kisah sepasang suami isteri bernama Ki Sedyo dan Ni Satingkeb, yang menjalankan laku prihatin (*brata*) sampai permohonannya dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Laku prihatin tersebut sampai sekarang dilestarikan menjadi acara yang sekarang kita sebut *tingkeban* atau *mitoni* ini.⁸

c. Waktu Penyelenggaraan Tradisi Tingkeban

Penyelenggaraan upacara dapat dilaksanakan menurut keinginan yang mempunyai hajat, kecuali hari Jum'at. Karena hari Jum'at merupakan pantangan untuk menyelenggarakan upacara tradisional. Untuk upacara tujuh bulan yang disebut dengan *Mitoni* atau *ningkebi*, penyelenggaraannya harus menurut peraturan adat yang berlaku, yaitu pada hari Selasa atau Sabtu dan jatuh pada tanggal Gasal. Seyogyanya tanggal tujuh, sebelum tanggal 15 menurut kalender Jawa. Pemilihan tanggal Gasal itu, melambangkan umur kehamilan (tujuh bulan) yang hitungannya adalah Gasal. Dilaksanakan pada siang hari, biasanya mulai jam 11 siang, karena menurut tradisi Jawa, pada saat itulah para bidan turun dari kayangan untuk mandi.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur Hidup Adat Jawa*, (Semarang, Effhar Offset, 2005), 7.

⁹ Purwadi, *Op.Cit.*, 134-135.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

d. Perlengkapan Tradisi Tingkeban

Untuk kandungan berumur tujuh bulan, persiapan dan perlengkapan upacara kandungan berumur tujuh bulan (*mitoni* atau *tingkeban*) terdiri dari sajen siraman, kenduri, persiapan di tempat mandi, persiapan di muka pasren, patanen, atau senthong tengah. Sajen *siraman*, *tumpeng robyong*, nasi yang dibentuk kerucut seperti gunung ditempatkan di bakul nasi dari bambu diberi lauk pauk: telur, daging, terasi, bawang merah, cabe merah, ditancapkan di ujung nasi yang berbentuk kerucut tadi. Di kiri kanan ditancapi ikan asin (gereh), kerupuk, sayur mayur, kacang, kobis dan sebagainya, jajan pasar, tumpeng gundul (nasi tumpeng tanpa sayuran), nasi asrep-asrepan, makanan tanpa garam. *Jlupak* (lampu yang sumbunya terbuat dari kapas, dengan minyak kelapa), seekor ayam kecil yang masih hidup. Sebutir kelapa yang dibuang sabutnya. Lima macam bubur (bubur baro-baro, bubur merah, merah putih, bubur putih dan bubur palang). Kembang setaman, aneka macam bunga-bunga, mawar, kenanga, melati¹⁰.

Persiapan dan perlengkapan di tempat mandi: air bunga, yaitu air yang berasal dari tujuh mata air diberi aneka bunga-bunga ditempatkan di bak mandi. Kelapa *tabonan*, yaitu dua buah kelapa biasa yang sedang (tidak tua), diikat jadi satu dengan cara diambilkan sedikit sabut dari keduanya. Dua buah kelapa yang masih utuh ini dimasukkan ke dalam bak mandi. Pengambil air yang terbuat dari tempurung kelapa yang masih ada kelapanya dan berlubang (gayung).¹¹

e. Rangkaian Upacara Tingkeban

Ada tiga tahap pelaksanaan upacara *mitoni* (*tingkeban*), yang *pertama siraman*, *kedua brojolan* dan *ketiga* pemakaian busana. *Siraman* dilakukan di kamar mandi atau tempat yang dibuat secara khusus (disebut *krobongan*) dengan hiasan yang indah. *Siraman* artinya memandikan. Air yang dipergunakan untuk memandikan diambil dari tujuh sumber, lalu ditaruh di jambangan (sejenis ember

¹⁰ Purwadi, *Loc.Cit.*

¹¹ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), 139-144.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

dari tanah liat atau tembaga) dan ditambahi dengan bunga *talon* (tiga), seperti bunga setaman atau sritaman, yaitu mawar, melati, kantil dan kenanga.¹²

Sedangkan yang memandikan dipilih tujuh orang yang sudah berumah tangga, yang bisa dijadikan teladan bagi calon ibu yang akan dimandikan. Gayung untuk memandikan dibuat dari *batok* kelapa yang masih ada lapisan dagingnya. Dengan mengenakan kain batik (lilitan jarit) dan tidak diperkenankan mengenakan segala jenis perhiasan, calon ibu dibawa ke tempat *siraman* oleh seorang ibu (biasanya dukun wanita) yang telah ditugasi. Pelaksanaan *siraman* diawali oleh calon kakeknya dan dilanjutkan oleh calon neneknya yang selanjutnya diteruskan oleh ibu-ibu yang telah dipilih tadi. Siraman dilakukan dengan menuangkan air yang telah diberi bunga tadi ke tubuh calon ibu¹³.

2. Adat Istiadat (*'Urf*) Dalam Hukum Islam

Secara umum, *adat* dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*Local Custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa adat adalah mempunyai arti “kebiasaan” atau “tradisi” di masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata “adat” disini lazimnya dipakai dengan tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum adat”, dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja¹⁴. Adapun yang dikehendaki dengan kata adat atau tradisi dalam karya ilmiah ini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi, yaitu yang disebut *adat* saja.

Dalam literatur Islam, adat dapat disebut العادة atau العرف yang mempunyai arti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahâb Khalâf, *'Urf* adalah¹⁵:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ.
وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

Al-'Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu yang berupa perkataan, perbuatan ataupun sesuatu yang lazimnya untuk ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-'âdah*. Sehingga dalam bahasa ahli syara' disana dijelaskan bahwa antara *al-'urf* dan *al-'âdah* tidak terdapat perbedaan.

¹² Sutrisno Sastro Utomo, *Ibid.*, 7-8

¹³ Sutrisno Sastro Utomo, *Op.Cit.*.

¹⁴ *Ensiklopedi Islam, Jilid I* (Cet.3; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 21.

¹⁵ Abdul Wahâb Khalâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqih*, (Cet. 12; tt: Al-Nash wal-Tauzîk, 1978/1398), 89.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

Menurut Al-Jurjânîy yang dikutip oleh Abdul Mudjib, *al-‘âdah* adalah¹⁶:

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى.

Al-‘Adah adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal dan manusia mengulang-ulangnya secara terus menerus.

Adapun terhadap *al-‘Urf* diartikan:

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتِ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُولِ. وَهُوَ حُجَّةٌ
أَيْضًا لِكِنَّهُ أَسْرَعَ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى.

Al-‘urf adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang jiwa merasa tenang ketika mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh *tabi‘at*. *Al-‘urf* juga merupakan hujjah bahkan lebih cepat untuk dipahami.

Memperhatikan definisi-definisi diatas, dan juga definisi yang diberikan oleh Ulama’ yang lain, dapat dipahami bahwa *Al-‘Urf* dan *Al-‘Âdah* adalah semakna yang dapat juga berupa atau perkataan. Dan secara sederhana dapat dipahami bahwa adat:

- a. Diketahui banyak orang atau harus memasyarakat
- b. Diamalkan secara terus menerus dan berulang kali.

Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para ulama’ ushul fiqh merumuskan beberapa kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, diantaranya adalah.

العادة محكمة مالم يخالف النص.

Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan nash.

Adat bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut¹⁷:

- a. Berlaku secara umum.
- b. Telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- c. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi
- d. Tidak bertentangan dengan nash.

¹⁶ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Cet.3; Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 44.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, 143-144

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana peneliti menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Sebelum dianalisis, data yang dihasilkan dari penelitian akan dideskripsikan terlebih dahulu.¹⁸ Sekaligus mengkaji secara seksama tentang tradisi tingkeban terhadap hukum Islam.

Sedangkan Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis yaitu peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu.¹⁹

Sumber data penelitian ini adalah data *Primer* adalah data dasar yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.²⁰ Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview dengan pelaku, ketua adat, dan para kyai yang memimpin tradisi tingkeban di masyarakat.²¹ Sedangkan data sekunder yang dipakai ialah Al-Qur'an dan Hadits, buku-buku yang membahas tentang upacara adat Jawa dan hukum Islam kaitannya dengan adat-istiadat, serta berbagai informasi yang mendukung operasionalisasi penulisan penelitian ini.

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observasi, wawancara* dan *dokumentasi*. Sedangkan metode pengolahan data adalah *editing, classifying, verifying, analyzing* dan *concluding*.

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisis data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, antara teori dan praktek. Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini²².

Metode analisis deskriptif kualitatif dan analisis komparatif, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti dalam analisis data ini adalah menyusun secara induktif, yaitu

¹⁸ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 243-244.

¹⁹ Lexy Moeloeng J, *Loc.Cit.*, 9.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 65.

²¹ *Ibid.*, hlm 66.

²² Saifullah, *Op.Cit.*, 35.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

metode analisis yang bertumpu dari kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum

E. HASIL PENELITIAN

1. Makna Tradisi Tingkeban dalam Pandangan Tokoh Adat

Perlu diketahui bahwa sebelum diadakan upacara-upacara masa kehamilan, terlebih dahulu harus mencari hari yang baik untuk penyelenggaraan upacara tersebut dan harus sesuai dengan peraturan adat yang berlaku. Biasanya untuk upacara *mitoni* (*ningkebi/ tingkeban*) jatuh pada hari selasa atau sabtu dan diselenggarakan pada siang atau sore hari.²³

Tradisi Jawa itu, menurut bapak Rudi sebagai salah satu tokoh adat yang ada di masyarakat, mengatakan bahwa hari yang baik untuk pelaksanaan tradisi tingkeban yaitu hari selasa atau bertepatan dengan tanggal gasal, seyogyanya tanggal tujuh sebelum tanggal 15 menurut kalender Jawa. Menurutnya pemilihan tanggal gasal itu melambangkan umur kehamilan (tujuh bulan) yang hitungannya adalah gasal. Karena pada hari tersebut banyak bidadari yang turun di dunia, dan pelaksanaannya antara jam 11 siang sampai sore hari dengan harapan agar wanita yang sedang menjalani upacara *tingkeban* memperoleh berkah dari para bidadari tersebut. Sedangkan untuk waktu tidak boleh dilaksanakan tingkeban adalah hari jum'at, karena menurutnya hari jum'at adalah hari pantangan untuk melaksanakan upacara tradisional Jawa. Pendapat ini terlihat jelas masih kental akan adanya pandangan budaya Jawa yang melekat pada diri informan, meskipun agama yang dianutnya adalah Islam.

Adapun menurut salah satu tokoh agama dan sekaligus salah satu Kyai yang biasa memimpin dalam pelaksanaan tradisi tingkeban di masyarakat Jawa mengatakan bahwa untuk menentukan hari pelaksanaan tradisi tingkeban tidak harus hari selasa atau sabtu menurut adat Jawa, semua hari menurutnya adalah baik dan bisa dilaksanakan tingkeban sesuai dengan keinginan yang mempunyai hajat. Alasan beliau adalah karena dalam ajaran agama Islam tidak mengenal hari baik dan buruk, kecuali dalam hal ibadah dianjurkan untuk mengutamakan hari jum'at.

²³ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), 131.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

Pada waktu dijadikan segumpal daging itulah menurut Asmu'i Idris ruh ditiupkan ke dalam rahim seorang perempuan yang sedang hamil, maka pada waktu itu sebaiknya dibacakan doa agar bayi yang dikandung dapat lahir dengan sempurna sebagai manusia dan menjadi calon anak yang shaleh atau shalehah. Akan tetapi kenyatannya tradisi tingkeban yang dilaksanakan di masyarakat Gebangsari adalah pada waktu usia kandungan berumur enam bulan dan kadang-kadang ada yang melaksanakan pada waktu kandungan berumur tujuh bulan.

Waktu pelaksanaan tradisi tingkeban dengan disesuaikan usia kandungan berumur 120 hari atau 4 bulan, dengan argumen seperti dalam surat al-Hajj ayat 5 diatas dan karena ada suatu hadits yang artinya manusia disimpan dalam rahim ibunya selama 40 hari, kemudian berubah menjadi gumpalan darah, untuk periode yang sama lalu menjadi segumpal daging juga untuk periode yang sama. Kemudian Allah mengutus malaikat dan menuliskan empat hal, yaitu perbuatan-perbuatannya, kehidupannya, kematiannya dan apa ia termasuk orang yang disiksa atau diberkahi.²⁴

Tradisi tingkeban yang berlaku di kalangan masyarakat khususnya dan masyarakat Jawa pada umumnya, ada beberapa hal yang perlu di analisis untuk memperjelas pemahaman mengenai ritual ini dan maknanya.

a. Jenis ritual

Ritual secara umum dapat dikualifikasi menjadi dua macam ritual, yaitu *life crisis ritual* dan *ritual of affliction*. *Life crisis ritual* adalah ritual yang dijalankan menurut *life circle man* dan *ritual of affliction* adalah ritual yang diadakan karena terjadinya suatu kesusahan²⁵.

b. Simbol dominan

Dari perlengkapan yang digunakan dalam ritual tradisi tingkeban di atas, kita dapat melihat bahwa upacara itu mengandung simbol dominan yang berupa sesaji selamatan menurut tokoh adat dan menurut tokoh agama adalah hidangan untuk *shadaqah*. Meliputi nasi *tumpengan* dengan segala sayurannya, bubur merah, bubur putih dan bubur merah-putih, jajan pasar. Unsur-unsur yang terdapat

²⁴ Ibid.

²⁵ Ridin Sofwan dkk, *Merumuskan Kembali Interelasi Islam-Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 189.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

dalam sesaji slametan ini dikatakan sebagai simbol dominan karena selalu terdapat pada semua upacara atau ritual yang berlaku di kalangan masyarakat Jawa.²⁶

c. Simbol instrumental dan unsur teleologis ritual tradisi tingkeban

Dalam konteks tradisi tingkeban, simbol instrumental adalah tiga tahap dalam pelaksanaannya, yaitu: *siraman*, dilanjutkan dengan *brojolan* dan yang ketiga pemakaian busana.

d. Makna yang terkandung dalam tradisi tingkeban

Dari kajian yang dipaparkan diatas, kiranya peneliti dapat meringkas dari beberapa pandangan tentang makna tradisi tingkeban yang diperoleh dari berbagai informan di masyarakat Gebangsari, makna yang dikandung dari pelaksanaan tradisi tingkeban adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumuman akan umur kehamilan yang sudah menginjak pada bulan ketujuh, sehingga masyarakat sekitar mengetahui bahwa yang mempunyai hajat akan mempunyai bayi.
- 2) Diadakannya slametan dalam pelaksanaannya adalah untuk mendoakan ibu yang mengandung dan bayi yang akan lahir agar memperoleh keselamatan dari Yang Maha Kuasa.
- 3) Mempererat tali persaudaran dalam bermasyarakat, dalam acara slametan dengan membagikan nasi *tumpeng* atau *berkat* kepada para tetangga dan tamu yang hadir akan menciptakan kerukunan dan ketentraman sesama manusia.
- 4) Tolong menolong dan *shadaqâh*, dengan mengeluarkan biaya dalam menyediakan hidangan-hidangan dalam pelaksanaannya merupakan suatu sarana untuk melakukan *shadaqâh*, dan usaha tolong menolong karena yang hadir dalam pelaksanaan tradisi tingkeban itu tidak hanya orang-orang kaya, akan tetapi ada juga fakir miskin yang perlu ditolong. Sementara bagi orang kaya diharapkan doanya dalam tradisi itu sendiri.
- 5) Menghormati tradisi, karena menghadiri undangan dalam pelaksanaan tradisi tingkeban adalah upaya melestarikan tradisi sebagai bagian masyarakat Jawa.
- 6) Tanda syukur atas terjadinya peristiwa yang membahagiakan, yaitu berupa bayi yang akan lahir. Karena tujuan utama dari perkawinan adalah regenerasi, dimana memperoleh keturunan.

²⁶ Ridin Sofwan dkk, *Op. Cit.*, 190

2. Tradisi Tingkeban terhadap Hukum Islam

1. Nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam proses tradisi tingkeban

Menurut Katsumiko Seino, rentangan sikap da'i terhadap upacara-upacara atau tradisi-tradisi lama sejalan dengan metode dakwah yang dipakai, rentangan itu berada antara sikap menerima (*receptive*) dan sikap penolakan (*resistance*)²⁷. Jadi, mengenai fenomena tradisi tingkeban yang masih terjadi sekarang ini merupakan salah satu upacara atau tradisi lama yang dijaga dan dipelihara (*Keeping*) oleh para wali dulu dalam menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa, karena hal tersebut adalah salah salah metode dakwah yang dipakai para wali dalam menghadapi budaya lama (Hindu), sehingga menerima upacara tingkeban ini.

Tradisi tingkeban merupakan suatu praktek sinkretisme, dimana terjadi pergumulan antara unsur ajaran agama Islam dan kebudayaan Jawa. Dalam tradisi tersebut diadakan suatu ritual *slametan*, yang pelaksanaannya di satu sisi dalam menentukan pelaksanaan menggunakan hitungan-hitungan tertentu yang merupakan warisan dari tradisi Jawa pra Islam dan perlengkapan hidangan atau sesajian yang syarat akan simbol dominan karena selalu terdapat pada semua upacara atau ritual yang berlaku di kalangan masyarakat Jawa, namun di samping itu acara *slametan* itu sendiri yang juga menggunakan doa-doa dalam ajaran Islam.

Dalam Al-Qur'an surat al-Imran ayat 38 dinyatakan bahwa Nabi Zakariya berdoa agar diberikan keturunan yang baik oleh oleh Tuhannya, yang berbunyi:

هٰنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

"Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa."

Doa adalah inti dari slametan yang diadakannya dalam tradisi tingkeban, tujuannya adalah mendoakan kepada bayi yang akan lahir agar menjadi keturunan yang baik dan selamat dunia-akhirat nantinya. Hal ini merupakan unsur teleologis

²⁷ Ridin Sofwan, *Op.Cit.*, 10

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

yang terkandung dalam makna tradisi tingkeban, yaitu harapan-harapan di masa yang akan datang bagi bayi yang akan lahir.

Unsur eksplisit slametan yang diadakan dalam tradisi tingkeban yaitu perlunya menyatakan dengan jelas maksud *slametan* dan mengucapkan dengan tegas makna setiap unsurnya. Tamu yang hadir dalam ritual itu tidak pasif melainkan menjadi saksi yang mengabsahkan maksud tuan rumah dan sebagai peserta dalam doa. Persetujuan mereka diperlukan dan setiap kalimat menyatakan simbolik diikuti oleh ucapan “ya” bersama-sama. Mirip dengan apa yang dikemukakan Woodward, bahwa ucapan “Amin” yang mengikuti setiap kalimat doa dalam bahasa Arab “mentransformasikan doa individual menjadi doa kolektif”²⁸. Orang sukar menemukan pertunjukan keseragaman kebudayaan yang lebih meyakinkan daripada peristiwa *slametan* ini. Namun, di balik pertunjukkan harmoni itu, yang dirasakan nyata setiap unsur peristiwa, mulai dari pembacaan surat-surat Al-Qur’an hingga memecahkan buah kelapa yang dibuang sabutnya atau *kendhi* yang penuh berisi air serta berjabat tangan di akhir acara, mengandung pertentangan-pertentangan makna.

Ketika sambutan mulai disampaikan, setiap simbol memiliki bentang makna yang berkontradiksi, saling melengkapi atau saling mencukupi satu sama lain. Perbedaan pemahaman yang terkandung dalam ambiguitas simbolik ini tidak menjadi pokok perhatian peneliti dalam upaya memahami makna dari unsur-unsur yang lebih halus dari tradisi, para pelaku ritual sesungguhnya merefleksikan perbedaan-perbedaan mendasar tertentu yang kita tidak terbiasa (tidak siap) dengan hal itu dalam ritual. Beberapa di antara peserta ritual percaya bahwa Tuhan yang gaib menciptakan manusia dan menurunkan al-Qur’an kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman, dan tindakan manusia mengandung konsekuensi masuk surga atau neraka. Sebagian yang lain, barangkali tak banyak jumlahnya, yakin akan eksistensi yang berkesinambungan nenek moyang dan barangkali dalam bentuk tertentu *karma*, bukan kehidupan sesudah mati dalam konsep muslim. Namun, mereka semua mengucapkan kata yang sama.

Menurut Cassirer, manusia adalah makhluk yang mengenal simbol (*homo symbolicus*) dan kepemilikan simbol itu merupakan ciri yang membedakan

²⁸ Andrew Beatty, *Varieties of Javanese religion*, diterjemahkan oleh Achmad Fedyani, *Variasi Agama di Jawa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 47.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

manusia dari hewan. Herusatoto juga berpendapat bahwa manusia berpikir, berperasaan, dan bersikap dengan ungkapan-ungkapan yang simbolis. Manusia tidak pernah melihat, menemukan, dan mengenal dunia secara langsung, tetapi melalui simbol²⁹. Menurut hemat penulis, simbol-simbol yang ada dalam pelaksanaan tradisi tingkeban di masyarakat Gebangsari khususnya dan pada umumnya masyarakat Jawa dengan segala unsur simbol-simbolnya yang khas merupakan kekayaan pengetahuan yang luar biasa, sehingga dengan simbol itu pula manusia mampu mengadakan komunikasi dalam bentuk yang nyata hingga abstrak.

Jadi dilihat dari satu segi bahwasannya dakwah para wali masa lalu, masih meninggalkan sejumlah “PR” yang sebelumnya harus digarap oleh para da'i sekarang ini, ternyata sudah terjawab dengan caranya menggeser atau memurnikan budaya-budaya Islam yang masih berbau sinkretis dan syirik itu. Terbukti dengan hilangnya beberapa unsur-unsur yang menjadikan makna simbolik bagi orang Jawa dan diganti atau diwarnai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang dimasukkan dalam kebudayaan tersebut. Dalam konteks tradisi tingkeban ini misalnya tahap-tahap pelaksanaannya seperti *siraman*, *brojolan* dan pemakaian busana diganti dengan pembacaan ayat-ayat al-Qur'an dan manakib, dan sebutan sesajian atau makanan yang disediakan dalam tradisi tingkeban ini diganti dengan sebutan *shadaqâh*.

Meskipun dalam ajaran Islam secara eksplisit tidak ada tuntunan untuk melakukan tradisi tingkeban yang inti pelaksanaannya adalah memanjatkan doa agar memperoleh keselamatan, akan tetapi penulis mencoba untuk mengkorelasikan suatu hadist dengan tujuan dilaksanakannya tradisi tingkeban tersebut. Dimana akan terlihat jelas interelasi antara nilai-nilai ajaran Islam yang masuk dalam tradisi tingkeban, yaitu seyogyanya ketika akan melahirkan memperbanyak membaca doa selamat sebagaimana dalam kitab *al-Adzkâr* ada sebuah riwayat yang disampaikan dari Fâthimah³⁰:

²⁹ Ridin Sofwan dkk, *Loc. Cit.*, 183.

³⁰ Muhyi din Abi Zakariya Yahya Ibnu Syorof an-Nawawi, *al-Adzkar* (Surabaya: al-Hidayah, 1955), 253.

وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ ابْنِ السَّبَّيِّ عَنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَنَا وَلَادَهَا أَمْرًا سَلَمَةً وَزَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ يَأْتِيَا فَيَقْرَأَ عِنْدَهَا آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَإِنْ رَبَّكُمُ اللَّهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، وَيُعَوِّذَاهَا بِالْمُعَوِّذِ تَيْنِ"

“*Sesungguhnya Rasulullah SAW, manakala ia (Fatimâh) dekat waktu melahirkan memerintahkan Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsy agar datang, maka ia (Rasulullah) membaca di sampingnya ayat kursi, ayat إن ربكم الله الى آخر الآية (surat al-A’raf ayat 54) dan memohonkan perlindungan Allah dengan membaca dua surat al-Muawwidzah (surat al-Falaq dan an-Nâs)*”. (Riwayat Ibnu Sunni)³¹.

Jika hadist tersebut dikorelasikan dengan tradisi tingkeban yang ada di masyarakat Gebangsari, dimana dalam pelaksanaannya juga membacakan ayat-ayat al-Qur’an doa dengan harapan agar memperoleh keselamatan. Tujuannya adalah sama, yaitu agar si ibu yang mengandung dan bayi yang akan lahir memperoleh keselamatan dan dilindungi oleh Allah dari segala kesulitan ketika melahirkan, serta anak yang akan lahir nanti bisa menjadi anak yang saleh atau salehah, sehingga bisa membawa manfaat bagi kedua orang tua dan masyarakat umum.

Sedangkan untuk manfaat dari dilaksanakan tingkeban dengan tujuan *shodaqoh* adalah menciptakan kerukunan dan mempererat tali silaturahmi, dimana hal ini sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Berdasarkan hadits Rasulullah yang berbunyi:

عن أبي هريرة انه قال سمعتُ رسولَ الله صلعم يقولُ من سرَّه أن يبسطَ له في رزقه وأن ينسأَ له في أثره فليصلِ رحمه.

“*Siapa yang ingin rizkinya dibanyakkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah ia menghubungkan tali slaturrahim*”.³²

Hidangan yang dikeluarkan dalam ritual *slametan* tradisi tingkeban merupakan suatu pemberian yang berharga dan dalam rangka tolong menolong kepada tetangga dan sesama muslim, hal ini sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi, berdasarkan hadits yang berbunyi:

³¹ Muhyi din Abi Zakariya Yahya Ibnu Syorof an-Nawawi, *al-Adzkar*, diterjemahkan oleh M. Tarsi Hawi (Bandung: al-Ma’arif, 1984), 689-690.

³² *Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy dkk, (Jakarta: Widjaya, 1992), 49.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

عن أبي هريرة قال قال النبي صلعم يقول يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً
لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسِينَ شَاةٍ.

“Hai para kaum muslimat ! janganlah seorang tetangga menganggap tiada berharga pemberian kepada tetangganya, walaupun pemberiannya hanya berupa kaki kambing saja”.³³

2. Tinjauan ‘Urf terhadap Tradisi Tingkeban.

Pengertian adat dalam Islam, sebagaimana pendapat dari Al-Jurjânîy yang dikutip oleh Abdul Mudjib, *al-‘âdah* ialah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal dan manusia mengulang-ulanginya secara terus menerus. Dan yang dikonsepsikan oleh Abdul Wahâb Khalâf, ‘Urf atau *al-‘âdah* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu yang berupa perkataan, perbuatan ataupun sesuatu yang lazimnya untuk ditinggalkan. Jadi, tradisi tingkeban merupakan suatu adat karena:

- a. Diamalkan dan dipertahankan secara turun-temurun. berulang kali dilaksanakan secara terus menerus sebagai syarat urgen untuk bisa dikatakan sebagai adat.
- b. Diketahui oleh seluruh masyarakat gebangsari pada khususnya dan diketahui oleh seluruh masyarakat Jawa pada umumnya.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya *al-‘Urf*, maka tradisi tingkeban dapat dikategorikan pada:

- 1) Dari segi obyeknya termasuk *Al-‘Urf al-‘amali* (العرف العملي), karena tradisi tingkeban dilakukan oleh masyarakat Jawa dalam menghadapi siklus kehidupan.
- 2) Dari segi cakupannya termasuk *Al-‘Urf al-Khâs* (العرف الخاص), karena tradisi tingkeban merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat Jawa, artinya masyarakat yang ada di pulau Jawa. Sementara di pulau-pulau lainnya tidak melakukan tradisi tingkeban ini.
- 3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, untuk mengetahui tradisi tingkeban termasuk *al-‘Urf al-Shâhîh* atau *al-‘Urf al-fâsid*, maka penelusuran prosesnya menjadi sangat signifikan, sehingga ditemukan beberapa data yang

³³ Ibid., 51

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

dapat menemukan mana unsur-unsur yang bisa disebut *al-Shâhîh* atau *al-fâsid*. Sebab dalam tradisi tingkeban terdapat beberapa rangkaian perbuatan yang membangun tradisi ini, antara lain:

- a) Pembakaran kemenyan setelah ucapan sambutan atau pembukaan, diganti dengan pembacaan surat al-fatihah yang ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW, anak yang dikandung, dan semua arwah para muslim-muslimah yang telah wafat di dunia ini.
- b) Siraman, *brojolan* dan pergantian busana sebanyak tujuh kali yang sudah diganti dengan pembacaan surat-surat al-Qur'an dan *kalimah Thoyibah*.
- c) Dalam *slametan* mengeluarkan sesajian menurut orang Jawa, akan tetapi makna ini sudah digeser (diganti) dengan hidangan dalam artian mengeluarkan *shadaqâh*.
- d) Pembacaan doa yang dulu dipimpin oleh tokoh adat dan sekarang posisinya diganti oleh tokoh agama Islam dengan sebutan *kyai*.
- e) Sedangkan untuk menebas buah kelapa yang dibuang sabutnya atau melempar *kendhi* yang penuh berisi air hingga pecah pada waktu acara hampir selesai, biasanya perbuatan simbolik ini sudah jarang dilakukan di masyarakat Gebangsari, begitu juga di masyarakat Jawa. Akan tetapi kadang-kadang ada juga yang masih melakukan ritual animistis ini, dimana menurut orang Jawa dulu mempunyai makna tersendiri.

Menebas buah kelapa yang dibuang sabutnya atau melempar *kendhi* yang penuh air hingga pecah pada waktu pulangny orang-orang yang menghadiri upacara ke tujuh dari umur kandungan (*tingkeban*) dengan membaca shalawat bersama-sama dengan harapan supaya mudah lahirnya anak kelak.

F. KESIMPULAN

1. Makna tradisi tingkeban pada upacara ketujuh adalah pengumuman akan umur kehamilan yang sudah menginjak pada bulan ketujuh, diadakannya slametan dalam pelaksanaannya adalah untuk mendoakan ibu yang mengandung dan bayi yang akan lahir agar memperoleh keselamatan dari Yang Maha Kuasa, mempererat tali

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

persaudaran dalam bermasyarakat, sebagai upaya tolong menolong dengan cara mengeluarkan *shadaqâh*, menghormati tradisi dan melestarikannya sebagai orang Jawa, dan sebagai tanda syukur atas terjadinya peristiwa yang membahagiakan yaitu berupa anugerah anak yang akan lahir.

2. Bagaimana tradisi tingkeban terhadap hukum Islam. Masuknya nilai-nilai ajaran Islam dalam tradisi tingkeban merupakan hal yang luar biasa dalam proses sinkretisasi, dimana awalnya tradisi Jawa itu memang bersifat religius magis dan animistis kemudian dalam perkembangan masa mengalami perubahan di dalamnya dengan menjadi kerangka ajaran Islam, baik wujud maupun makna budayanya. Hal ini terbukti dengan wujud budaya yang bersifat fisik banyak dirubah dengan wujud budaya Islam, seperti tahap-tahap pelaksanaan tradisi tingkeban: *siraman*, *brojolan* dan pergantian busana diganti dengan pembacaan ayat-ayat al-Qur'an dan *kalimah Thoyibah*. Di samping itu juga, terjadi perubahan makna dalam menyediakan sesajian terhadap arah leluhur yang kemudian diganti dengan makna suatu hidangan dengan tujuan *shodaqoh*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Beatty, *Varieties of Javanese religion*, diterjemahkan oleh Achmad Fedyani , *Variasi Agama di Jawa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Abdul Wahâb Khalâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqih*, (Cet. 12; tt: Al-Nash wal-Tauzik, 1978/1398).
- Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Cet.3; Jakarta: Kalam Mulia, 1999).
- Ensiklopedi Islam, Jilid I* (Cet.3; Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999).
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Muhyi din Abi Zakariya Yahya Ibnu Syorof an-Nawawi, *al-Adzkar* (Surabaya: al-Hidayah, 1955).
- Muhyi din Abi Zakariya Yahya Ibnu Syorof an-Nawawi, *al-Adzkar*, diterjemahkan oleh M. Tarsi Hawi (Bandung: al-Ma'arif, 1984).
- M. Murtadho, *Islam Jawa; Keluar dari kemelut Santri vs Abangan*, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Ilmu, 2002).

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL
Penelitian Program Studi Hukum Keluarga Islam
Tahun 2021/2022

Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005).

Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005).

Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005).

Ridin Sofwan dkk, *Merumuskan Kembali Interelasi Islam-Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2004).

Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur Hidup Adat Jawa*, (Semarang, Effhar Offset, 2005)

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

Shahih Bukhari, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy dkk, (Jakarta: Widjaya, 1992).

Soebardi, *The Place Of Islâ: Studies in Indonesian Histor* (Australia: Pitman Publishing ltd, 1976).

Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur Hidup Adat Jawa*, (Semarang: Effhar Offset, 2005).